

PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP PELAKU ANAK PERKARA PERSETUBUHAN DALAM PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS-ANAK/2021/PN MAR

Nabila Ayu Safitri, Bambang Santoso

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret
Email korespondensi: nabilaayusafitri13@gmail.com

Abstrak: Artikel ini menganalisis terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku anak perkara persetubuhan dalam Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mar. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 183 KUHP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat perskriptif dan terapan dengan pendekatan kasus (*case study*) yaitu menelaah salah satu kasus perkara persetubuhan anak dengan Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mar. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan dan jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis bahan hukum dengan cara bahan hukum yang diperoleh diolah dengan metode deduktif silogisme. Berdasarkan penelitian yang diperoleh diketahui hasil bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku anak perkara persetubuhan dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mar telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 183 KUHP.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim; Persetubuhan Anak; Pemidanaan.

Abstract: This article analyzes the judge's considerations in handing down criminal decisions against child perpetrators in cases of sexual intercourse in the Marisa District Court Decision Number 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mar. The purpose of writing this article is to find out whether the judge's considerations in handing down criminal decisions are in accordance with the provisions of the Juvenile Criminal Justice System Law and Article 183 of the Criminal Procedure Code. This research is normative legal research that is prescriptive and applied with a case study, namely examining one case of child sexual intercourse with the Marisa District Court Decision Number 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mar. The technique for collecting legal materials is by means of literature study and the types of legal materials used are primary and secondary legal materials. The legal material analysis technique involves processing the legal material obtained using the deductive syllogism method. Based on the research obtained, it is known that the judge in handing down criminal decisions against child perpetrators in cases of sexual intercourse in Decision Number 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mar has complied with the provisions of the Juvenile Criminal Justice System Law and Article 183 of the Criminal Procedure Code.

Keywords: Judges Consideration; Child Sexual Abuse; Sentencing.

1. Pendahuluan

Perkembangan masyarakat dan juga teknologi berpengaruh terhadap tingkat kejahatan dengan segala tipu dayanya. Di antara banyaknya korban kejahatan, anak-anak

adalah yang paling terdampak dan sering kali mengalami kerugian yang signifikan. Dampak buruk tersebut diantaranya pengkhianatan atau kurangnya kepercayaan anak terhadap orang dewasa (*betrayal*); trauma secara seksual (*traumatic sexualization*); merasa tidak berdaya (*powerlessness*); dan menimbulkan stigma (*stigmatization*).¹ Terkait perlindungan hukum terhadap anak sudah diatur sedemikian rupa dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child*).² Anak yang seharusnya dilindungi tetapi kenyataan di masyarakat masih dijadikan objek pelampiasan nafsu seksual pelaku tindak kejahatan. Hal tersebut bertentangan dengan amanat dalam Pasal 28B ayat (2) amandemen IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Fenomena keterlibatan anak-anak dalam tindak pidana merupakan isu serius yang membutuhkan perhatian dan tindakan dari semua pihak, termasuk orang tua, pemerintah, dan masyarakat.

Kembali pada isu kejahatan seksual, salah satu bentuknya adalah tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Tindak pidana persetubuhan termasuk ke dalam kategori kejahatan seksual yang mana memiliki arti semua tindakan seksual, percobaan seksual, komentar yang tidak pantas, perdagangan seks dengan cara paksaan, ancaman, atau kekerasan fisik yang tidak memandang bulu korban.³ Ketidakberdayaan anak membuat mereka rentan menjadi korban tindak pidana. Undang-undang secara tegas memberikan ancaman bagi siapa pun yang melanggar hukum. Dalam konteks sistem peradilan, negara menetapkan aturan khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang diterapkan ketika seorang anak terlibat dalam tindak pidana. Khusus untuk pelaku yang masih anak-anak, terdapat perbedaan perlakuan dalam hukum acaranya, mulai dari tahap penyidikan hingga proses persidangan di pengadilan.

Anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia harus mempertanggungjawabkan segala tindakannya yang melanggar hukum, mengingat pelaku tindak pidana masih di bawah umur maka proses penegakan hukum dan pemidanaan yang diterapkan kepada anak tersebut dilakukan secara khusus dimana pemberian hukuman terhadap anak harus memperhatikan aspek perkembangan anak dan kepentingan yang terbaik bagi anak.⁴ Peran sistem peradilan dalam menangani kejahatan terhadap anak, khususnya tindak pidana persetubuhan, sangatlah krusial. Oleh karena itu, seorang hakim perlu memiliki moral dan integritas yang tinggi agar dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Berpatokan terhadap Pasal 183 KUHAP dimana hakim tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap seseorang kecuali sekurang-kurangnya

¹ Ahmadin & dkk, "Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual terhadap Anak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)." *Jurnal Hukum Indonesia* 3.2 (2024): 49-57, <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i2.708>

² Mardiana, Devi; Oci Senjaya, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK." *Jurnal Kertha Semaya* 9.2 (2021): 301-313, <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i02.p10>

³ Sumy Hastry Purwanti, *Kekerasan Pada Anak & Wanita : Perspektif Ilmu Kedokteran Forensik*, (Jakarta: Rayyana Komunikasindo,2017), 52

⁴ Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama,2010), 34

memperhatikan dua alat bukti yang sah. Sehingga disini dapat dikatakan walaupun hakim memiliki kewenangan untuk mengadili perkara sesuai amanat Pasal 1 angka 8 KUHP, tetapi majelis hakim juga harus memperhatikan fakta-fakta di persidangan. Selain itu, apabila pelaku pidananya seorang anak maka bertumpu pada ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak segala aktivitas yang dilakukan dalam Peradilan Anak, seyogyanya dilakukan oleh Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, atau Petugas Lembaga Kemasyarakatan Anak, berdasarkan prinsip demi kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan pidana atau tindakan dimaksudkan untuk memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum.

Pada bulan September 2020 di Desa Duhiadaa, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwatu telah terjadi tindak pidana persetubuhan anak yang dilakukan oleh anak. Perkara tersebut melibatkan pelaku anak berumur 17 tahun dan anak korban berusia 16 tahun. Diketahui terdakwa anak dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Gorontalo dan dilanjutkan dengan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) PA Arif Rahman. Terkait kasus tersebut, penulis merasa tertarik sebab baik pelaku maupun korban merupakan seorang anak. Hakim dalam perkara ini harus benar-benar cermat dalam menjatuhkan putusan karena baik anak sebagai korban tentunya mengalami trauma yang sangat berat akibat kejadian tersebut. Selain itu, anak sebagai pelaku juga masih memiliki masa depan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

Penelitian ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut; apakah pertimbangan hakim menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak perkara tindak pidana persetubuhan anak dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mar memenuhi ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 183 KUHP?

2. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berjenis normatif atau doktrinal yang bersifat perskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan dengan cara pendekatan kasus (*case study*) dimana menelaah suatu kasus perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak dengan Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Maret. Penelitian ini menggunakan jenis bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan bahan hukum berupa studi kepustakaan (*library research*). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan yakni deduksi silogisme. Mengutip dari pendapat Philipus M. Hadjon, metode deduksi silogisme berawal dari pengajuan premis mayor dan premis minor lalu dari kedua hal tersebut dibuat suatu kesimpulan.⁵

⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 89

3. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Terhadap Anak Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mar Dengan Ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 183 KUHP

3.1. Dakwaan Penuntut Umum

Kejadian berawal pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 pukul 13.00 WITA setidak-setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020. Pada saat itu, Pelaku Anak sedang berada di rumah Anak Korban yang berada di Desa Duhiadaa, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwatu. Kejadian tersebut dilakukan terhadap anak yang masih berusia 16 (enam belas) tahun atau setidak-tidaknya belum berumur 18 (delapan belas) tahun Perbuatan persetubuhan tersebut disertai dengan ancaman kekerasan dimana Pelaku Anak langsung mengeluarkan 1 (satu buah) pisau dapur dengan gagang pisau terbuat dari kayu warna coklat dengan tujuan untuk membuat Anak Korban merasa tertekan. Akibat dari perbuatan Pelaku Anak tersebut diketahui Anak Korban mengalami luka robek selaput darah arah jam dua, jam tiga, jam lima, dan jam sembilan yang disebabkan oleh trauma tumpul. Pemeriksaan tersebut didasarkan pada hasil *Visum et Repertum* Nomor : 045.2/VER/RSUD-BP/61/XI/2020 di Rumah Sakit Umum Daerah Pohuwatu tanggal 6 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Herri David Mundung, Sp.FM., S.H.

Terdakwa Anak telah dituntut oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif. Dakwaan kesatu, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dakwaan kedua, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sementara dakwaan ketiga, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada hal ini, Majelis hakim menuntut Anak sesuai dakwaan kesatu karena telah terbukti unsur-unsur yang didakwakan.

3.2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim sendiri dapat berupa pendapat yang digunakan untuk menilai suatu perbuatan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum telah terbukti.⁶ Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan berbagai fakta hukum juga aturan hukum agar sesuai dengan nilai keadilan dan kemanusiaan, sebab hakim merupakan perwujudan dan pencerminan nilai-nilai

⁶ Mahendra, Martins Izha, "Kajian Yuridis Pertimbangan Hakim Terkait Pemberian Sanksi Pidana Penjara Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan", *Ranah Research:Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6.4 (2024): 1030-1036, <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i4.961>

keadilan.⁷ Mengacu pada Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, pertimbangan hakim harus disusun secara ringkas dan berisi fakta-fakta di persidangan serta alat bukti yang menjadi dasar penentuan putusan hakim. Menurut Rusli Muhammad, pertimbangan hakim tersebut dapat dilakukan dengan dua macam⁸, antara lain:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah analisis atau pertimbangan yang dilakukan oleh hakim atau pengadilan dalam mengambil keputusan hukum berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku. Pertimbangan ini didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan dan ditetapkan sebagai hal-hal yang harus dimuat dalam suatu putusan oleh undang-undang, antara lain:⁹

1) Dakwaan Penuntut Umum

Surat dakwaan dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mar termasuk ke dalam dakwaan alternatif. Surat dakwaan alternatif merupakan dakwaan yang saling mengecualikan antara satu dengan yang lainnya.¹⁰ Dari beberapa pasal yang didakwakan tersebut, Majelis hakim telah menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa atau Anak dengan dakwaan kesatu yakni Terdakwa melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Majelis hakim dalam perkara ini memilih menggunakan dakwaan kesatu karena dinilai sudah memenuhi unsur-unsur pada pasal tersebut yakni unsur setiap orang dan unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Menurut hemat penulis dan uraian fakta di persidangan, penggunaan dakwaan kesatu sebagai salah satu dasar pertimbangan hakim sudah sesuai. Hal ini juga diselaraskan dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan pelaku anak.

2) Keterangan Terdakwa

Selain daripada unsur dalam dakwaan penuntut umum, hakim juga mempertimbangkan terkait alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.¹¹ Salah satu alat bukti sah menurut Pasal 184 KUHAP khususnya butir e ialah keterangan terdakwa. Berdasarkan keterangan Anak Pelaku, mengakui telah melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali dengan Anak Korban. Anak Pelaku juga mengakui perbuatannya tersebut akibat efek buruk dari menonton film porno

⁷ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Menyelenggarakan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 124

⁸ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Citra Aditya, 2007), 212-220

⁹ Darmadi, A.A. Sagung Mas Yudiantari, "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat", *Jurnal Advokasi* 8.2 (2018): 179-191, <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/advokasi/issue/view/9>

¹⁰ Fitriani, Rahma Eka; Muhibin Asshoha; Nisbati Sandiah Humaeroh, "Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana", *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 8.1 (2022): 38-57 <https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.1.38-57>

¹¹ Hari Sasangka; Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), 11

di facebook. Menurut pendapat penulis, dari keterangan Anak Pelaku tersebut telah sesuai dengan Pasal 189 KUHP, dimana sesuatu yang dinyatakan oleh terdakwa di muka persidangan baik yang ia ketahui atau alami sendiri. Sehingga dalam hal ini, keterangan yang diberikan oleh Anak Pelaku secara sah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara persetubuhan pada Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mar.

3) Keterangan Saksi

Keterangan terdakwa saja tidak bisa dijadikan alat bukti yang sempurna sehingga membutuhkan bukti-bukti yang lain, dalam artian minimal harus memenuhi dua alat bukti sah dalam proses persidangan.¹² Pasal 184 KUHP menempatkan keterangan saksi sebagai alat bukti awal dibandingkan keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Guna menambah keyakinan hakim, Penuntut umum dalam hal ini mengajukan beberapa saksi yakni saksi korban bernama XXX yang didampingi oleh Ahmad Lawuji sebagai orang tua. Di depan persidangan, Anak Korban membenarkan kejadian persetubuhan yang dialaminya. Selanjutnya terdapat keterangan dari Ahmad Lawuji yang mengetahui peristiwa persetubuhan tersebut dari keterangan istri Saksi. Penuntut Umum juga menghadirkan saksi ahli forensik yakni Dr. Herri David Mundung, Sp.Fm.,S.H., yang berdasarkan hasil pemeriksaannya, Anak mengalami kerusakan pada selaput darah Korban Anak arah jam dua, jam tiga, jam lima, dan arah jam sembilan kerusakan selaput darah sampai ke dasar selaput darah.

Menurut hasil penelitian penulis, semua saksi yang diajukan oleh penuntut umum telah memberikan kesaksiannya dibawah sumpah sehingga memenuhi syarat formil yang harus dipenuhi oleh keterangan saksi. Selain itu, adanya keterkaitan dari beberapa keterangan saksi sehingga cukup membuktikan perbuatan Anak Pelaku dan dalam hal ini juga telah memenuhi syarat material sebagai alat bukti yang sah.

4) Surat

Apabila alat bukti yang dikemukakan penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, kesaksian tunggal yang seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.¹³ Alat bukti lain yang dapat menguatkan keyakinan hakim terlebih yang menyangkut masalah psikis yakni berkaitan dengan Visum et Repertum.

Menurut Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mar penuntut umum mengajukan alat bukti surat berupa hasil *Visum Et Repertum* Nomor 045.2/VER/RSUD-BP/61/XI/2020 atas nama Anak Korban tanggal enam November tahun dua ribu dua puluh yang ditandatangani oleh dr.Herri David Mundung,Sp.FM.,SH., dengan kesimpulan: ditemukan luka robek selaput

¹² Siregar, Rospita; dkk, "Pengakuan Terdakwa dalam Proses Persidangan sebagai Alat Bukti", *Jurnal Kolaboratif Sains* 7.4 (2024): 1384-1387, <https://doi.org/10.56338/jks.v7i4.5178>

¹³ Savitri, Niken, "PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK", *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4.2 (2020): 276-293, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/85>

darah di arah jam dua, jam lima, arah jam sembilan akibat trauma tumpul. Surat *Visum et Repertum* tersebut dianggap sah sebagai alat bukti surat karena memenuhi kategori surat yang terdapat dalam Pasal 187 KUHAP yakni dibuat oleh seorang ahli berdasarkan keahliannya.

5) Barang Bukti

Selain alat bukti, hakim juga mempertimbangkan barang bukti dalam perkara ini antara lain 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang pisau yang terbuat dari kayu warna coklat; 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru; 1 (satu) lembar baju kaos warna orange lengan panjang; dan 1 (satu) spre/pembungkus tempat tidur warna kuning bermotif bunga-bunga.

Pasal 183 KUHAP menyebutkan bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan pidana dengan adanya sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah, sehingga dari alat bukti dan fakta yang terungkap di persidangan kemudian diperolehnya keyakinan hakim bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Dalam sistem pembuktian ini, pembedaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda, yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan undang-undang.¹⁴ Menurut penulis, diajukannya beberapa alat bukti oleh penuntut umum yakni keterangan dari beberapa saksi, keterangan ahli, dan alat bukti surat *Visum et Repertum*, sudah cukup membuktikan hakim bahwa terdakwa Anak terbukti secara sah telah bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP.

b. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis meliputi pertimbangan terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sanksi pidana Terdakwa.¹⁵ Adapun pertimbangan non yuridis Majelis Hakim yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mar, sebagai berikut :

1) Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak bertentangan dengan prinsip perlindungan anak secara universal
- Perbuatan Anak menimbulkan luka traumatik pada diri Anak Korban

2) Keadaan yang meringankan :

- Anak Korban telah memaafkan Anak dan meminta Anak dibebaskan
- Anak menyesali perbuatannya
- Anak bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam sidang
- Anak menunjukkan keinginan untuk memperbaiki sikapnya dan bertanggungjawab kepada Anak Korban.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, majelis hakim dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mar menjatuhkan putusan pidana pembinaan selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dilanjut dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Menurut pendapat penulis, vonis yang dijatuhkan oleh hakim tersebut telah sesuai karena mencerminkan

¹⁴ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 256

¹⁵ Santoso, Niko; Itok Dwi Kurniawan, "PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN KEPADA ANAK (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng)", *Jurnal Verstek* 11.2 (2023): 231-240, <https://doi.org/10.20961/jv.v11i2.71513>

implementasi dari Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila anak terpaksa dijatuhi pidana penjara, lamanya pidana tersebut harus $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Merujuk pada pasal yang didakwakan kepada anak yakni Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ancaman pidananya yakni pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dalam Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN MAR, Terdakwa Anak diancam pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang mana vonis tersebut merupakan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.

Selain itu, Anak pelaku juga dibebankan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Penjatuhan vonis pidana pelatihan kerja terhadap Anak Pelaku juga sudah sesuai dengan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa pidana pelatihan kerja dilaksanakan paling singkat tiga bulan dan paling lama satu tahun. Majelis hakim juga mengganti tuntutan Penuntut Umum yang semula adanya pidana denda menjadi pidana pelatihan kerja. Mengingat pada perkara anak tidak diterapkan adanya pidana denda seperti yang sudah tertuang dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang SPPA. Keputusan tersebut telah tepat walaupun anak telah melanggar norma hukum tidak seharusnya dibebankan biaya denda karena anak masih dalam tahap perkembangan dan pembelajaran. Perlu digarisbawahi, sistem peradilan pidana anak berfokus pada rehabilitasi dan perlindungan, bukan pada hukuman finansial yang dapat membebani dan merugikan

Dengan demikian, Penulis berpendapat Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mar telah memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHP, yakni mempertimbangkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan barang bukti untuk menambah keyakinannya. Selain itu, Majelis Hakim juga telah cermat dan hati-hati dalam memberikan pidana penjara terhadap Anak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

4. Kesimpulan

Pertimbangan hakim menjatuhkan vonis pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap Terdakwa Anak perkara persetubuhan pada Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mar telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 183 KUHP. Pernyataan tersebut berdasarkan atas terpenuhinya unsur yang terdapat dalam Pasal 79 UU SPPA mengenai pidana pembatasan kebebasan (penjara). Selain itu, hakim juga menilai dari alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, diantaranya keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, dan alat bukti surat *Visum et Repertum*. Dengan demikian, hakim telah cermat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP.

Referensi

- A.A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi, S.H., M.H. "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT." *Jurnal Advokasi* (2018): 179-191. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/advokasi/issue/view/9>
- Ahmadin & dkk "Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)." *Jurnal Hukum Indonesia* (2024): 49-57. <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i2.708>
- Fitriani, Rahma Eka, Muhibin Asshofa and Nisbati Sandiah Humaeroh. "Analisis Penetapan Surat Dakwaan terhadap Suatu Tindak Pidana." *Al Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* (2022): 38-57. <https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.1.38-57>
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Mahendra, Martins Izha. "Kajian Yuridis Pertimbangan Hakim Terkait Pemberian Sanksi Pidana Penjara Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan." *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* (2024): 1030-1036. <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i4.961>
- Maidin, Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Manan, Abdul. *Etika Hakim dalam Menyelenggarakan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Mardiana, Devi and Oci Senjaya. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK." *Jurnal Kertha semaya* (2021): 301-313. <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i02.p10>
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya, 2007.
- Purwanti, Sumy Hastry. *Kekerasan Pada Anak & Wanita : Perspektif Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2017.
- Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mar
- Santoso, Niko Edi and Itok Dwi Kurniawan. "PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN KEPADA ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS-ANAK/2022/PN WNG)." *Jurnal Verstek* (2023): 231-240. <https://doi.org/10.20961/jv.v11i2.71513>
- Sasangka, Hari and Lily Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Savitri, Niken. "PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK." *Jurnal Bina Mulia Hukum* (2020): 276-293. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/85>

Siregar, Rospita and dkk. " Pengakuan Terdakwa dalam Proses Persidangan sebagai Alat Bukti." *Jurnal Kolaboratif Sains* (2024): 1384-1387. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i4.5178>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak